

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintah. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.¹

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Untuk mencapai kualitas Pemilu yang demokratis, UUD 1945 menentukan asas-asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan dengan *good governance*.³

¹Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, hlm.1

²Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013, hlm.7

³Ria Cassmi Arrsa, “*Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3, September 2014, PPOTODA Universitas Brawijaya, hlm 527.

Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dan asas jujur dan adil (Jurdil).⁴

Dalam suatu Pemilu sering terjadinya kecurangan serta pelanggaran yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil oleh calon legislatif maupun eksekutif khususnya pada praktik politik uang (*money politic*). Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.⁵

Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut.⁶

⁴ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Jakarta, 2004, Murai Kencana, hlm.155

⁵ Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.50

⁶ Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No. 1, 2007, LIPI, hlm 35

Banyaknya terjadi kasus praktik politik uang di Indonesia melalui Pemilu baik dalam pemilihan calon legislatif maupun eksekutif. Kasus tersebut juga terjadi di Kota Pangkalpinang, praktik politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota Pangkalpinang Ismiyardi alias Dodot dengan membagikan token listrik senilai Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada warga Pangkalpinang melanggar Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.⁷

Dalam kasus praktik politik uang yang terjadi di Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh calon Walikota Pangkal Pinang Ismiyardi alias Dodot telah mendapatkan putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Putusan Nomor 117/pid.sus/2018/PN.PKP maupun Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Putusan Nomor 14/pid-sus/2018/PT.BBL yang menyatakan bahwa Calon Walikota Pangkalpinang menyatakan tidak bersalahnya Calon Walikota Pangkalpinang dalam praktik politik uang.⁸

Dengan adanya praktik politik uang di Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh Calon Walikota Pangkalpinang dan mendapatkan putusan bebas sehingga penting dilakukan kajian akademik untuk menelaah bagaimana sudut pandang sekaligus pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada Tindak Pidana Politik Uang, analisis terhadap Putusan

⁷ <http://mediaindonesia.com>, *Calon Wakil Walikota Pangkal Pinang Jadi Tersangka Politik Uang*, diakses Pada Hari Kamis 28 Februari 2019, Pukul 01.35 WIB

⁸ <https://wowbabel.com>, *Putuskan Dodot Bebas dari Dakwaan*, diakses Pada Hari Kamis 28 Februari 2019, Pukul 01.35 WIB.

tersebut, serta pandangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai **"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Pangkalpinang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Beberapa rumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi Hukum tindak pidana *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimanakah analisa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tindak pidana *money politic* pemilihan Kepala Daerah di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum tindak pidana *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

2. Untuk mengetahui analisa putusan hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pertimbangan-pertimbangan Hakim, serta pandangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakummdu) pada tindak pidana *money politic* pemilihan Kepala Daerah di Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana analisis putusan hakim serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan pemahaman baru yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai acuan nantinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kemudian menambah pengetahuan tentang kajian analisis putusan hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Tindak Pidana *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pangkalpinang.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak berkepentingan lainnya. Kemudian penelitian ini bermanfaat menambah literatur atau refensi di perpustakaan sebagai acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan praktik politik uang.

d. Pasangan Calon dan Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun sumbangan pemikiran bagi Pasangan Calon maupun Partai Politik untuk terhindar dari praktik politik uang.

e. Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai arti yang sesungguhnya mengenai politik uang, serta memberikan pemahaman bagi mereka jika terdapat praktik politik uang maka akan segera ditindaklanjuti.

E. Landasan Teori

Adapun teori-teori yang berkaitan dan akan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁹

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi yaitu penegakan hukum *in abstrac* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

⁹ <http://jimly.com/> Jimly Asshiddiqie, *Artikel Penegakan Hukum.pdf*, diakses pada Hari Kamis 28 Februari 2019 Pukul 02:38 WIB

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan di daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dalam melaksanakan pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Sistem penegakan hukum dapat dilihat secara integral, yaitu berupa adanya keterjalanan yang erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal structure*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.¹⁰

Penegakan hukum merupakan materi dari faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektifitas yang disusun oleh **Soerjono Soekanto**, yaitu:¹¹

a. Faktor Penegakan Hukum

Merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Golongan pantauan dalam masyarakat harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tentang manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm.42

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 34

c. Faktor Perundang-undangan, Undang-undang tidak berlaku surut

Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus menyampaikan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹²

d. Faktor Masyarakat Penegakan Hukum

Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandangan dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitanya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 12

¹³ *Ibid*, hlm. 45

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan bersatu padu dengan faktor masyarakat karena itu di dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateriel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur substansi, dan kebudayaan. **Law M. Friedman**, struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁴

2. Teori Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peran hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori

¹⁴ *Ibid*, hlm.59-60

dan praktek. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 8 Ayat (2) menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Menurut **Sudarto**, untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya di pidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut :¹⁶

1. Ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku delik dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi : tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*

¹⁵ Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.106

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang , Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm.91

: *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

3. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut **Sudikno Mertokusumo** disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁷

Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh **Subekti**, menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.¹⁹

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,. Yogyakarta, 2000, hlm.135

¹⁸ Subekti., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.²⁰ Jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a). Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang di dakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau di pidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau di dasarkan pada alat bukti yang ada.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm.3

²¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia , Jakarta, 1985, hlm. 241.

b). Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.²²

c). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat

²² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56

bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.²³

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁴

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :

a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyatakan hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoke feiten*.

Secara garis besar fakta *not* dibagi menjadi dua golongan, yaitu sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu

²³ *Ibid*, hlm. 57

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 319

atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.

b) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyatakan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullo testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP menyatakan dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu bukti yang sah.

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana

yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.20

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif. Dikarenakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Prinsipnya penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 175

2. Pendekatan Penelitian

Menurut **Johnny Ibrahim**, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁸

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

²⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 295

- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.²⁹

b. Pendekatan Konseptual

Maksud dari konseptual dalam ilmu hukum yaitu unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi dengan menggabungkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.

c. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan :

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 42

2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lain.

e. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan **Peter Mahmud Marzuki**, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm.45

³¹ *Ibid*, hlm.49

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan. Data lapangan itu diperoleh secara langsung dari para responden. Yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.³²

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:³³

- 1). Undang-Undang Dasar 1945
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

³³ *Ibid*, hlm.130

5). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁴ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu :

a. Teknik Observasi

Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan *setting* kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan mana yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Observasi digunakan disini adalah observasi langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan

³⁴*Ibid*, hlm. 141.

tertentu. Selain itu wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan menggunakan alat rekam dan tulis.³⁵ Pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan demi kepentingan penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pangkalpinang.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum.³⁶

³⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm, 26.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 12.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsi dan mengintrepetasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang).³⁷



³⁷Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm. 179.